



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

H. SYAMSUL BAKRI, S.E., M.M., Direktur Utama PT. Permodalan Ekonomi

Rakyat Alamat Kantor Jln. Datuk Setia Maharaja (Parit Indah)
Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B-4 Kota Pekanbaru
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.
GANESYA VARANDRA dan 2. CHAIRUL ARMAND keduanya
adalah Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT,
berkantor di Jln. Lintas Timur, Kampung Mulya Baru,
RT.02/RW.08, Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: SK.022/KEW/1.2-PER/III/2020 tanggal 02 Maret
2020, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pelalawan pada tanggal 3 Maret 2020 di bawah Register Nomor:
8/PDT.G.S/PN. Plw; Selanjutnya disebut

----- **PENGUGAT**

Lawan

1. Nama : **AMRIL, S.H., Alias AMRIL;**
- Tempat Tanggal Lahir : Kuala Panduk, 01 April 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tinggal : Jalan Akasia/Jalan Raya, Kelurahan Pangkalan
Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan, Provinsi Riau;

halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan (DLLAJR),
Kabupaten Pelalawan;

Nomor KTP : 1405090104740004;

Nomor Handphone : 0812 7680455;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. Nama : **LENI WATI;**

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Panduk/ 15 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Jalan Akasia/Jalan Raja, Kelurahan Pangkalan
Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan Provinsi Riau;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Nomor KTP : 1405095512820002;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN Plw tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN Plw tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan pada tanggal 03 Maret 2020 dalam Register Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).

2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015.

ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 14% flat pertahun.

iii. Tujuan kredit untuk tambahan modal usaha dagang barang harian, kebun karet dan kebun sawit.

b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-

halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan:

i. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

ii. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan IRVAN

halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



HOODRAT PANE, S.H. dengan Akta Nomor 137 dan Akta Nomor 138 tanggal 26 Juli 2012, Notaris di Kabupaten Pelalawan, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II?

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

7. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 58.330.000,-
Bunga sebesar	Rp. 35.320.000,-
Denda sebesar	Rp. 3.746.000,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 97.396.000,-
Uraian lainnya :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 3.945.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
10. Bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan.
11. Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2015.
12. Bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan.
13. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap:
 - i. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL

halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT.

- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT.

Untuk dilakukan pelelangan umum.

14. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012;
2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013;

halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I);
4. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I);
5. Kwintasi tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Surat Kuasa Menjual Nomor 137 tanggal 26 Juli 2012;
7. Surat Kuasa Menjual Nomor 138 tanggal 26 Juli 2012;
8. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013;
9. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : B.06/3.1-PER/SRK/V/13 tanggal 31 Mei 2013;
10. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.06/3.1-PER/SRK/VI/15 tanggal 26 Juni 2015.
11. Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 28 Februari 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Kwitansi tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 137 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 138 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.

halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : B.06/3.1-PER/SRK/V/13 tanggal 31 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.

13. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.06/3.1-PER/SRK/VII/15 tanggal 26 Juni 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.

14. Menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 28 Februari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 58.330.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 35.320.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp. 3.746.000,- |

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 97.396.000,-

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, yang telah dilegalisasi dihadapan IRVAN HOODRAT PANE, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan, yakni dengan menyerahkan.

- i. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan

halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, atas nama AMRIL (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

untuk dilakukan pelelangan umum.

17. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap:

- i. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, atas nama AMRIL (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat

halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT.

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik

halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Jul! 2012, diberi tanda bukti: P-1;
2. Foto copy Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor:Penj.001/ADDPK/ SRK-PER/VII/13, tanggal 26 Juli 2013, diberi tanda bukti: P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRICT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGATI), diberi tanda bukti: P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I), diberi tanda bukti: P-4.
5. Foto copy Kwitansi tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. 10- Sr/ rf-k- /VII /2o12, diberi tanda bukti: P-5.
6. Foto copy surat Kuasa Menjual Nomor: 137 tanggal 26 Jun 2012, diberi tanda bukti: P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Nomor 138 tanggal 26 Jull 2012, diberi tanda bukti: P-7;

halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor: B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013, diberi tanda bukti: P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor: 8.06/3.1-PER/SRK/IV/13 tanggal 31 Mei 2013, diberi tanda bukti: P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/VI/15 tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti: P-10,
11. Foto copy Riwayat Pembayaran dan i Penggugat tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti: P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 14% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk tambahan modal usaha dagang barang harian, kebun karet dan kebun sawit.

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat

halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I) dan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Akta Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan IRVAN HOODRAT PANE, S.H. dengan Akta Nomor 137 dan Akta Nomor 138 tanggal 26 Juli 2012, Notaris di Kabupaten Pelalawan, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo pertanggal 26 (dua puluh satu) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 58.330.000,-
Bunga sebesar	Rp. 35.320.000,-
Denda sebesar	Rp. 3.746.000,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.97.396.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:

halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 14% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk tambahan modal usaha dagang barang harian, kebun karet dan kebun sawit.

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I) dan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, SH (TERGUGAT I), yang masing-masing diikat dengan ikatan agunan/jamianan

halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Akta Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan IRVAN HOODRAT PANE, S.H., dengan Akta Nomor 137 dan Akta Nomor 138 tanggal 26 Juli 2012, Notaris di Kabupaten Palalawan, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 58.330.000,-
Bunga sebesar	Rp. 33.320.000,-
Denda sebesar	Rp. 3.746.000,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 97.396.000,-

halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPdata, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Tergugat I, Tergugat II tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* ” menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;

halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 26 Juli 2012 dan tanggal 26 Juli 2013 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah) dan Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan cara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 dengan jumlah Rp 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 26 (dua puluh enam) tiap-tiap bulan dengan bunga sebesar 14 % flat pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 31 Mei 2014 diketahui fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsurannya pada tanggal 31 Mei 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran utang kepada Penggugat setiap bulan namun Tergugat I, Tergugat II hanya melakukan pembayaran pada bulan 31 Mei 2014 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau

halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor: B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013, bukti P-9 berupa Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor: 8.06/3.1-PER/SRK/V/13 tanggal 31 Mei 2013, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/VI/15 tanggal 26 Juni 2015 dan bukti P-11 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 28 Februari 2020 diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap

halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012, ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah) dengan jangka kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah), sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah) dengan jangka kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat



puluh lima ribu Rupiah), sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 dan angka 7 menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor: 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 abs nama AMRIL, S.H. (TERGUGAT I) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT.05/ RW.02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tidak pernah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum angka 6 dan 7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 menyatakan Kwitansi tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 4 dan angka 5 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 8 Penggugat patut dikabulkan;

halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 9 dan angka 10 menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor: 137 tanggal 26 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 138 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena selama persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 9 dan angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 berisi menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor: B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 12 berisi Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/V/13 tanggal 31 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 13 berisi menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/VI/15 tanggal 26 Juni 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 14 berisi menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 28 Februari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 11, 12, 13 dan 14 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 15 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 58.330.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 35.320.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp. 3.746.000,- |

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 97.396.000,-

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian/tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (Nakomen);

halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 97.396.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 15 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 16 berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor : 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013, yang telah dilegalisasi dihadapan IRVAN HOODRAT PANE, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) dan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I), untuk dilakukan

halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum, oleh karena petitum angka 15 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 16 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 17 berisi meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 12.000 M2 (Dua Belas Ribu) meter persegi, yang terletak di Jalan Lintas Bono, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) dan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, RT 05, RW 02, Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek yang dijadikan jaminan selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 17 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 18 berisi menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 18 harus ditolak;

halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 19 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 096/PK-PER/SRK/KU/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: Penj.001/ADD-PK/SRK-PER/VII/13 tanggal 26 Juli 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor: 125/SKRKT/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama AMRIL (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) Nomor: 352/SKRKT/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama AMRIL, S.H., (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Kwitansi tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor: B.012/3.1-PER/SRK/II/13 tanggal 27 Februari 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/V/13 tanggal 31 Mei 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor: B.06/3.1-PER/SRK/VI/15 tanggal 26 Juni 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 28 Februari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 58.330.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 35.320.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 3.746.000,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 97.396.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: Senin, tanggal **30 April 2020**, oleh kami **Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 8/Pdt.G-S/2020/PN Plw tanggal 3 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Desi Yulianda, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa di hadirinya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Desi Yulianda, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 150.000,-
PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 30.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)